

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan Perkara Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Sgn)**

HERY KAMTONO

NPM : 19111019

ABSTRACT

Criminal offenses committed by children nowadays more varied one of which occurred in the jurisdiction of the District Court of Sragen namely theft with violence and weighting in Case Number: 02 / Pid.Sus / Anak / 2020 / PN.Sgn. Criminal punishment against the perpetrators adversely affects a child's development. The problems that exist in this thesis are: How is the criminal responsibility of children as perpetrators of the crime of theft with violence, then What is the basis of legal considerations judges in imposing criminal sanctions against children as perpetrators of the crime of theft with violence.

This study uses normative juridical approach and empirical. The type of data used are primary data and secondary data. The data obtained were analyzed qualitatively juridical and conclusions drawn deductively.

The results showed that the criminal responsibility of children as perpetrators of the crime of theft with violence and weighting the defendant violated Article 365 paragraph (2) of the 2nd Criminal Code and be healthy physically and mentally, and not found reason eraser criminal defendant categorized able to be responsible for the act of doing premises serving a sentence of imprisonment for tri (3) months. Basic legal considerations judges in imposing criminal sanctions is the indictment prosecutors, the purpose of punishment, the mitigating circumstances and aggravating, and apply some theories of law that legal certainty purpose, usefulness and fairness of law.

Keywords: Criminal liability, Child, Theft, Violence.

PENDAHULUAN

Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian dengan kekerasan dalam

Putusan Perkara Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 02/ Pid.Sus.Anak/2020/PN.Sgn. Pada dasarnya seorang anak belum mampu mempertanggungjawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum, sehingga proses peradilannya pun mempunyai perbedaan dengan peradilan pada umumnya, dikarenakan demi menghindari tekanan psikologis terhadap anak yang telah melanggar norma atau pun hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan perkara Nomor.02/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Sgn?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana anak terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan perkara Nomor.02/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Sgn?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis pertanggungjawaban pidana anak terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan perkara nomor 02/Pid.Sus.anak/2020/PN.Sgn.
2. Menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana anak terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan

dalam Putusan perkara Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Sgn

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.(Soerjono Soekanto, 1986, hal. 6).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Merujuk pada tipologi penelitian menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tentang pertanggungjawaban pidana anak terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan

Perkara Nomor : 02/ Pid.Sus.Anak/ 2020/PN.Sgn. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti dalam persoalan yang kemudian berdasarkan hal tersebut peneliti melihat secara empiris dalam

praktek pelaksanaannya.

2. Data dan SumberData

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.(Abdulkadir Muhammad, 2004, Hal. 11) Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini meitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

a. DataSekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengancara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku- buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. (Abdulkadir Muhammad, 2004, Hal. 16)

b. DataPrimer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

penelitian di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini.(Abdulkadir Muhammad, 2004, Hal. 18) Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap responden yang terkait pertanggungjawaban pidana anak terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Perkara Nomor : 02/ Pid.Sus.Anak/ 2020/PN.Sgn.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Sehubungan dengan itu, J. Lexy Moleong memberikan pengertian mengenai prosedur sampling dalam penelitian adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota narasumber berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan peneliti yang telah ditetapkan. (J. Lexy Moleong, 2009, Hal. 36)

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) narasumber, yaitu :

Hakim Pengadilan Negeri Sragen	= 1 orang
Jaksa Kejaksaan Negeri Sragen	= 1 orang
Penyidik PPA Polres Sragen	= <u>1 orang</u> +
Jumlah	= 3 orang

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan

menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*LibraryResearch*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*FieldResearch*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara(*interview*) sebagai usaha mengumpulkan data.

- 1) Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung dengan narasumber dengan peneliti yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian. Responden dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara jelas yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

1. Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor. 02/Pid.Sus Anak/2020/PN.Sgn

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian dengan kekerasan dalam putusan perkara Nomor. 02/Pid.Sus Anak/2020/PN.Sgn yang dilakukan oleh Ilham Wahyu Ramadhan bin Nurjaman, Tempat lahir Sukoharjo, Tanggal atau umur 15 tahun 3 bulan/31 Oktober 2004, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dukuh Mondarakan Rt5/05, Desa Wirogunan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan MTs kelas IX.

Dengan kronologi kejadian diatas maka Pengadilan Negeri Sragen memutus perkara Nomor. 02/Pid.Sus. Anak/2020/PN.Sgn dengan amar putusannya sebagai berikut;

- Menyatakan Anak Ilham Wahyu Rahmadhani bin Nurjaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pencurian dengan kekerasan;
- Menjatuhkan tindakan kepada Anak tersebut diatas 3 (tiga) bulan penjara:
- Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) Sepeda motor supra x warna merah tahun 2009 nopol AD5341ZF dan 1 (satu) buah handpone merk Xiaomi type 5A dikembalikan kepada saksi korban Gusti Ayu Artini

Demikian diputuskan pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Hakim tunggal.”

2. Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Bahwa berdasarkan pasal 365 KUHP berbunyi “ Diancam dengan pidana penjara sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Bahwa berdasarkan pasal 365 ayat (2) ke (2) KUHP berbunyi” hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun penjara dan jika dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”.

Bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum adalah;

- 1) Pidana Pokok
 - a) Pidana Peringatan
 - b) Pidana dengan syarat;
 - Pembinaan di luar lembaga;
 - Pelayanan masyarakat;
 - Pengawasan.
 - c) Pelatihan kerja;
 - d) Pembinaan dalam lembaga;
 - e) Penjara.

Berdasarkan KUHP dan Undang- undang tersebut diatas serta mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat bukti-bukti maka jaksa penuntut umum menganggap si anak sudah bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak Ilham Wahyu Ramadhani bin Nurjaman telah terbukti secara sah bersalah melakukan “Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan” sebagai mana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat(2) ke 2 Kitab Undang-undang Pidana(KUHP);
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ilham Wahyu Rahmadhani bin Nurjaman dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan di potong selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap di tahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah sepeda motor Honda Supra x warna merah thn 2009 nopol AD5341ZF;
 - 1 buah Handphone merek xiami Type 5A;
 - 1 buah obeng.

Melihat tuntutan diatas maka anak melalui kuasa hukumnya mengajukan pembela secara lisan memohon agar hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut;

- Tidak sepadan dengan hukuman dikarenakan anak belum menikmati hasilnya;
- Anak melakukan tindakan pencurian tersebut dipaksa oleh temennya;
- Anak masih muda dan masih panjang untuk masa depan;
- Orang tua anak masih sanggup mendidik, mengasih dan memeliharanya; (wawancara dengan kuasa hukum Saryoko,SH, MH)

B. Pertimbangan Majelis Hakim Memberikan Putusan dalam perkara Nomor. 02/Pid.Sus Anak/2020/PN.Sgn

Pada dasarnya yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam hal menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yang khususnya putusan yang mengandung pemidanaan, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan

Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 02/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Sgn adalah dengan pertimbangan yuridis yang mengacu pada pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, yakni menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan parasaksi yang telah dihadirkan, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan.

Pertimbangan yuridis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 02/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Sgn adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang;
 - 1) Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 WIB atau pada waktu yang lain dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Gemolong-Sumberlawang, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen;
 - 2) Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa

(Dirahasiakan);

- 3) Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan teman Terdakwa;
 - 4) Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.
- b. Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan kejahatan pencurian dalam keadaan memberatkan sehingga unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat(2) ke-2 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

SARAN - SARAN

Adapun saran yang akan diberikan mengenai pertanggungjawaban pidana anak terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Putusan Perkara Nomor : 02/Pid.Sus/Anak/2020/PN.Sgn) sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan sebaiknya lebih mempertimbangkan keadaan pelaku yang masih anak dibawah umur maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk rehabilitasi dan pembinaan khusus terhadap pelaku untuk dapat mengembangkan kontrol diri dan untuk menghindari pengaruh negatif terhadap anak yakni *stigma mental* dan perilaku yang tertekan dalam lingkungan penjara.
2. Hakim harus lebih bijak dan adil dalam memberikan *vonis* terhadap pelaku dengan alasan bahwa hasil pemeriksaan disidang pengadilan menyatakan bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya serta mengingat bahwa pidana penjara berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini mengupayakan bentuk pemidanaan yang terbaik bagi anak nakal (*juvenil delinquency*)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Atmasasmita, Romli, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung : Armico.
- _____, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama*, Bandung : Mandar Maju.
- Bawengan, Gerson, 2012, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Jakarta : Pradya Paramita.
- Chazawi, Adami, 2012, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Damordiharjo, Darji dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Ed. V, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, Erna, 2013, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Bandar Lampung : Lembaga Penelitian Universitas Lampung,.
- Gerungan, W.A, 1996, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Bandung : Eresco.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Herlina, Apong dkk, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Jakarta : Unicef.
- Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Joni, M. dan Zulchaina Z. Tanamas, 1995, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kartono, Kartini, 1992, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rajawali Pers.

Kelana, Momo, 2002, *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, Jakarta : PTIK Press.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia RI.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92

Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

SUMBER LAIN

1. www.kpai.or.id
2. bpsdm.kemenkumham.go.id